



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR 14/ORT.07/7306/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 14/ORT.07/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Sungguminasa,  
pada tanggal 1 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keptu Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR  
14/ORT.07/7306/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM PENGARAH</b>				
1.	MUHTAR MUIS, S.S	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja;
2.	NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan secara berkala dari tim pelaksana dan tim agen perubahan satuan kerja; dan
3.	TASRIF,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
4.	Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	WASILAH, S. IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>II. TIM PELAKSANA</b>				
1.	LUKMAN, SE., MM	Sekretaris KPU Kabupaten Gowa	Ketua	Ketua
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa;
2.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S. Sos., SH	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	FIRMANSYAH, ST	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa.</li> </ul>
2.	PALINRUNGI, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SRI INDRAYANTI, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	SALMAWATI, S. Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	MELDAWATI, S. SE	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>.</li> </ul>
2.	PALINRUNGI, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	MUSLIM, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	FATRAH NURLIAH, S. Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	MUSTARI, SE	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>F. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Meningkatkan peran aparat.
2.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BAHARUDDIN. S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa.
2.	HASMIATI AMIN, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	FARID YUSDIANSAH, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>H. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	TOUVANI MAJID, S. Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	NIRWANA, A.Md. Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	AKBAR	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	LUKMAN, SE., MM	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	EKA HERMAWATI, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.

Ditetapkan di Sungguminasa,  
pada tanggal 1 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.